



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR : 6/KB/BTD-2025
100.3.3/4/KSP/DPRD-TD/2025**

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 6 /KB/BTD-2025
NOMOR : 100.3.3/ 4 /KSP/DPRD-TD/2025

TANGGAL : 2 September 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE, MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : KAMRITA, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Batusangkar, 2 September 2025

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
KETUA



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR TENTANG KEBLIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA 2026	PERUMUSAN KUA 2025	SELISIH
I	PENDAPATAN	1,011,069,021,391.00	1,011,069,021,391.00	-
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	189,816,748,079.00	189,816,748,079.00	-
	Pajak Daerah	53,957,468,625.00	53,957,468,625.00	-
	Retribusi Daerah	104,307,980,654.00	104,307,980,654.00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,551,298,800.00	4,551,298,800.00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER	821,252,273,312.00	821,252,273,312.00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780,410,255,000.00	780,410,255,000.00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40,842,018,312.00	40,842,018,312.00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
	Pendapatan Hibah	-	-	-
II	BELANJA	1,011,069,021,391.00	1,050,919,724,983.00	39,850,703,592.00
1	BELANJA OPERASI	796,773,558,395.00	843,650,766,601.00	46,877,208,206.00
	Belanja Pegawai	556,369,139,125.00	532,305,688,283.00	(24,063,450,842.00)
	Belanja Barang dan Jasa	232,190,064,770.00	298,581,373,818.00	66,391,309,048.00
	Belanja Subsidi	250,000,000.00	285,000,000.00	35,000,000.00
	Belanja Hibah	4,461,632,400.00	8,030,132,400.00	3,568,500,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	3,502,722,100.00	4,448,572,100.00	945,850,000.00
2	BELANJA MODAL	40,853,075,854.00	32,931,071,240.00	(7,922,004,614.00)
	Belanja Modal Tanah	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,677,491,773.00	9,240,067,754.00	(3,437,424,019.00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,772,775,778.00	3,595,035,778.00	822,260,000.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17,849,444,673.00	15,247,267,708.00	(2,602,176,965.00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,919,363,630.00	308,700,000.00	(2,610,663,630.00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	1,834,000,000.00	1,740,000,000.00	(94,000,000.00)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
4	BELANJA TRANSFER	163,442,387,142.00	164,337,887,142.00	895,500,000.00
	Belanja Bagi Hasil	7,492,636,242.00	7,638,636,242.00	146,000,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	155,949,750,900.00	156,699,250,900.00	749,500,000.00
	SURPLUS/DEFISIT	-	(39,850,703,592.00)	(39,850,703,592.00)
III	PEMBIAYAAN	-	39,850,703,592.00	39,850,703,592.00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	39,850,703,592.00	39,850,703,592.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	39,850,703,592.00	39,850,703,592.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
3	PEMBIAYAAN NETTO	-	39,850,703,592.00	39,850,703,592.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

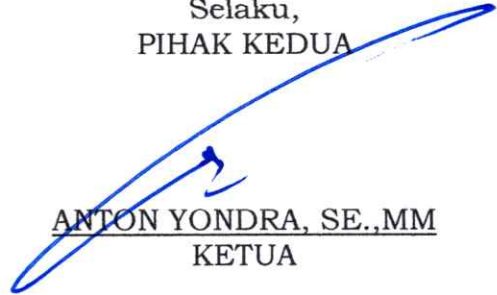
Batusangkar, 2 September 2025

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
KETUA



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Grafik	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA
1.3.	Dasar Hukum
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
3.1.	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan
4.2.	Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan
7.2.	Strategi Pencapaian Belanja
7.3.	Strategi Pencapaian Pembiayaan
BAB VIII	PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II-3
Grafik 2.2	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024	II-3
Grafik 2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022-2024 Berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah)	II-4
Grafik 2.4	Perbandingan IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2024	II-6
Grafik 2.5	Perbandingan TPT Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2022-2024 (%)	II-6
Grafik 2.6	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024	II-8
Grafik 2.7	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2022-2024	II-8
Grafik 2.8	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar Dengan Kabupaten Tetangga Pada Tahun 2022-2024	II-9
Grafik 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020–2024	II-10
Grafik 4.1	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	IV-5
Grafik 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	V-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar	II-2
Tabel 2.2	Perbandingan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024	II-7
Tabel 2.3	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	II-11
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional	III-5
Tabel 3.2	Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2026	III-11
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2026	IV-6
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	V-9
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah karena fungsinya yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD sebelum disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA dan PPAS disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara umum ketentuan penyusunannya diatur secara komprehensif, Pemerintah Daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan dan berkesinambungan. KUA merupakan bagian dari dokumen perencanaan jangka pendek.

Penyusunan KUA tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pelaksanaan teknisnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA lebih disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah langkah konkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan, termasuk di dalamnya strategi pencapaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian akuntabilitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintahan pada setiap program dan kegiatan di Kabupaten Tanah Datar. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta target-target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Selain itu juga disampaikan asumsi-asumsi dasar yang melatarbelakangi ditetapkan kebijakan penyusunan APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Mengingat bahwa anggaran daerah sangat tergantung pada kebijakan anggaran Pemerintah Pusat maka dalam KUA disajikan pula asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akuntabel.
3. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);

- 25 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan KUA berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah dicapai sampai Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2026.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2025 dan prospeknya dalam Tahun Anggaran 2026. Kerangka ekonomi makro juga dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional, provinsi dan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 dapat menjadikan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Tanah Datar. Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi penerimaan daerah dan retribusi daerah yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas



belanja yang semakin produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang *prudent* serta sinergi pendanaan.

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Datar merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang memuat kondisi dan proyeksi indikator ekonomi makro daerah serta arah kebijakan fiskal yang akan diambil. Indikator makro ekonomi secara rinci disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	3,85	4,64	5,54
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp Juta)	28,04	28,77	30,30	30,86
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp Juta)	42,90	44,58	46,69	54,65
4	TPT (%)	5,35	5,30	5,09	5,11
5	IPM	75,57	76,49	76,97	77,32
	Usia Harapan Hidup	74,14	74,26	75,08	75,06
	Harapan Lama Sekolah	14,78	15,05	15,69	15,43
	Rata-rata lama Sekolah	9,02	9,29	9,80	9,58
	Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.905	11.223	11.500	11.564
6	Kemiskinan (%)	4,16	4,28	4,15	3,28
7	Gini Rasio	0,260	0,258	0,256	0,236

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

a. Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

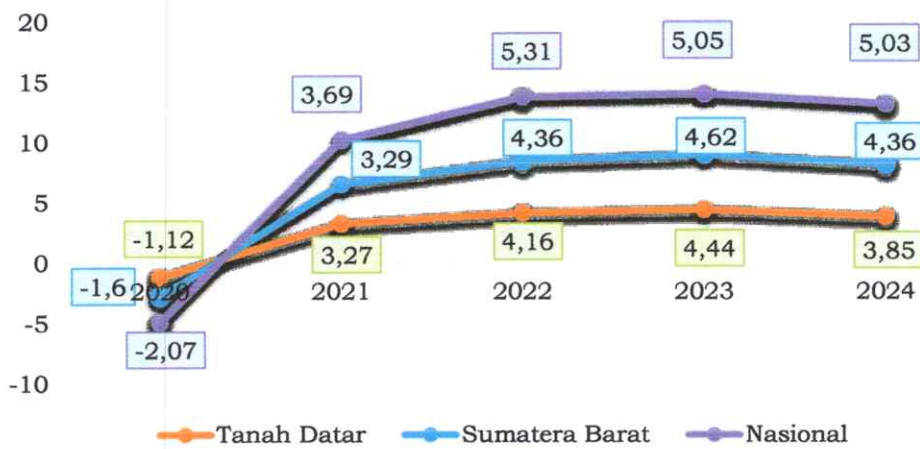
Tahun 2025 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan sebesar 4,64% sesuai dengan target yang tercantum dalam RKPD Tahun Anggaran 2026, seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dan mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 sebesar 3,85% maka diprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,54% sesuai dengan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF Tahun 2026 oleh Provinsi Sumatera Barat.

Dalam periode tahun 2020–2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2020–2023 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,12% pada tahun 2020 menjadi 4,44% pada tahun 2023. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yaitu -1,12% yang merupakan dampak dari Pandemi



Covid-19 yang dihadapi secara global namun di tahun 2021 dapat kembali meningkat menjadi 3,27%. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari tahun 2023 sebesar 0,59%. Perlambatan ini terjadi pada komoditi pertanian, kehutanan, perikanan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam banjir bandang/galodo dan erupsi gunung marapi serta rusaknya infrastruktur jalan.

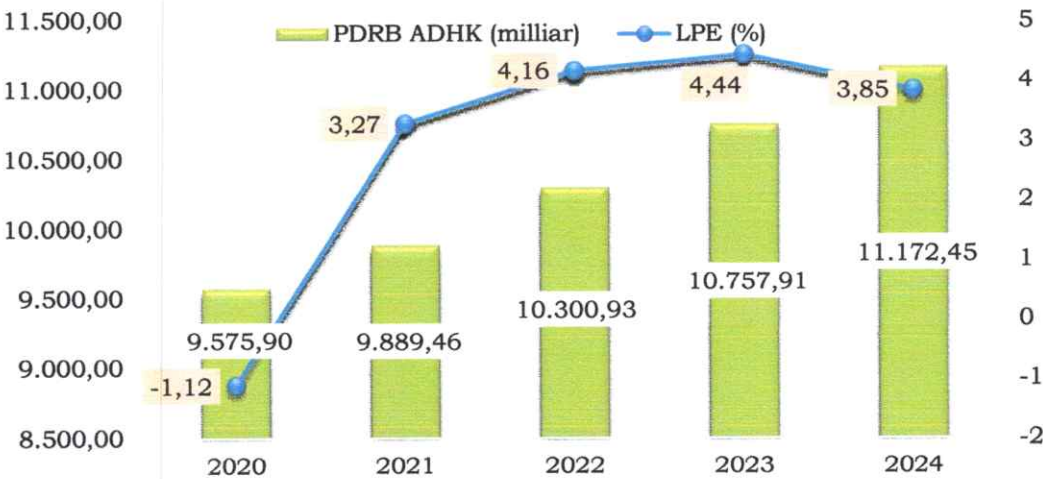
Grafik 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Pada grafik 2.1 dapat dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2024, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,85% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 4,36% dan 5,03%.

Grafik 2.2
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp9.575,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11.172,45 miliar tahun 2024 terlihat pada grafik 2.2.

Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022-2024 Berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah)



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Dari grafik 2.3 nilai PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2022-2024 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 nilai PDRB perkapita menjadi Rp45.066 juta. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tiga tahun terakhir masih berada dibawah angka PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tahun 2022-2024 PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar berada pada angka rata-rata Rp42.563 juta. Sementara itu Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir nilai PDRB perkapita berada pada angka Rp53.880 juta dan nasional berada pada angka Rp74.867 juta. Masih rendahnya nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan bahwa masih perlunya upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan nilai PDRB perkapita tersebut.

Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2026 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2026 sebesar 5,2-5,7%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik, peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian,

mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan usaha mikro, mendorong penguatan reformasi struktural serta jaminan untuk pelaku usaha mikro, meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah sekitar 1-4,6% serta belanja infrastruktur untuk peningkatan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) daerah. Menjaga kepatuhan pemenuhan *earmarking* PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum untuk mendukung konektivitas.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM adalah angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan, pendidikan dan sejumlah aspek lain. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dikenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990. IPM disajikan dalam skor 0-100 dengan 4 pengelompokan; skor IPM diatas 80 dikategorikan sangat tinggi; Skor antara 70-80 dikategorikan tinggi; skor IPM 60-70 dikategorikan sedang; dan skor dibawah 60 dikategorikan rendah.

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar dari 74,14 meningkat menjadi 74,87 ditahun 2022, 75,57 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 76,49 pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), indeks kesehatan (angka harapan hidup) dan indeks pengeluaran (pendapatan masyarakat) pada tahun 2021-2024. Angka ini termasuk kedalam kategori tinggi dan angka ini lebih baik dari angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional seperti terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Perbandingan IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

b. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga. Pada pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan untuk melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga meningkat.

Pertumbuhan diberbagai sektor lapangan usaha telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Grafik 2.5
Perbandingan TPT Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2022-2024 (%)



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Pada grafik 2.5 terlihat TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 5,30% berada diatas Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,75% namun lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,91%. TPT tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan sebesar 0,05% dibanding tahun 2023. Intervensi dari pemerintah daerah ikut membantu penurunan angka pengangguran berupa penciptaan lapangan pekerjaan terutama disektor informal seperti usaha mikro serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2024

	Uraian	2022	2023	2024
	Jumlah Pengangguran	10.940	11.171	11.506
	TPT (%)	5,91	5,35	5,30

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Pada tabel 2.2 terlihat perkembangan capaian TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022-2024 yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun persentase pengangguran terbuka menurun dari tahun 2022 sampai 2024, namun jumlah pengangguran cenderung meningkat dari tahun 2022 dengan angka 10.940 jiwa menjadi 11.506 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang juga bertambah dari rentang tahun tersebut.

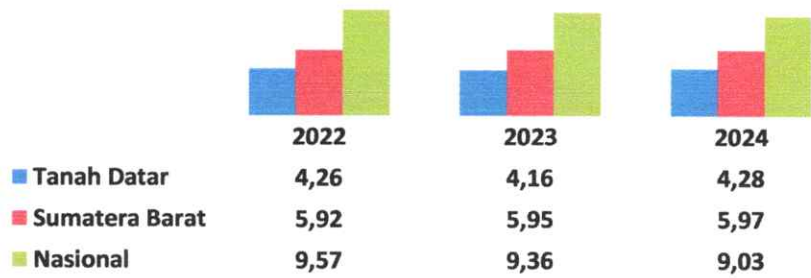
c. Kemiskinan

Untuk kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 4,28% walaupun terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, namun angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di

Provinsi Sumatera Barat. Angka ini juga lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 5,97% dan Nasional 9,03%. Sedangkan kemiskinan pada tahun 2026 diprediksi sebesar 3,28% sesuai dengan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF Tahun 2026 oleh Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.6
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024

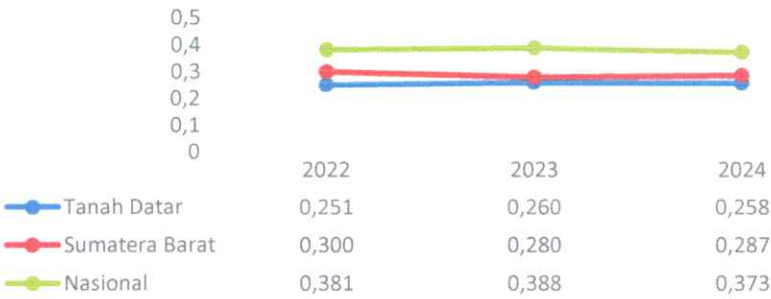


Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

d. Ketimpangan

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Rasio gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah”; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5-1 berada dalam ketegori ketimpangan tinggi.

Grafik 2.7
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2022-2024



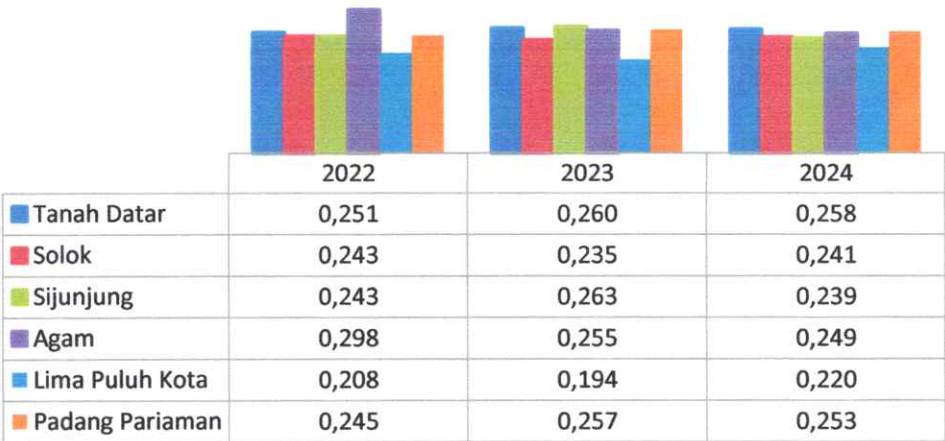
Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Selama tahun 2022-2024 Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar berfluktuatif, pada Tahun 2023 naik menjadi 0,260 yang pada tahun sebelumnya sebesar 0,251. Pada tahun 2024 rasio gini Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi 0,258. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam kategori rendah dan membaik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari Provinsi dan Nasional.

Pada grafik 2.8 digambarkan perbandingan rasio gini Kabupaten Tanah Datar dengan kabupaten tetangga pada tahun 2022-2024. Jika dibandingkan dengan daerah tetangga pada tahun 2024 rasio gini Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,258 merupakan angka tertinggi diantara lima kabupaten, namun angka tersebut masih dikategorikan dengan ketimpangan rendah.

Grafik 2.8
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar Dengan Kabupaten Tetangga Pada Tahun 2022-2024



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

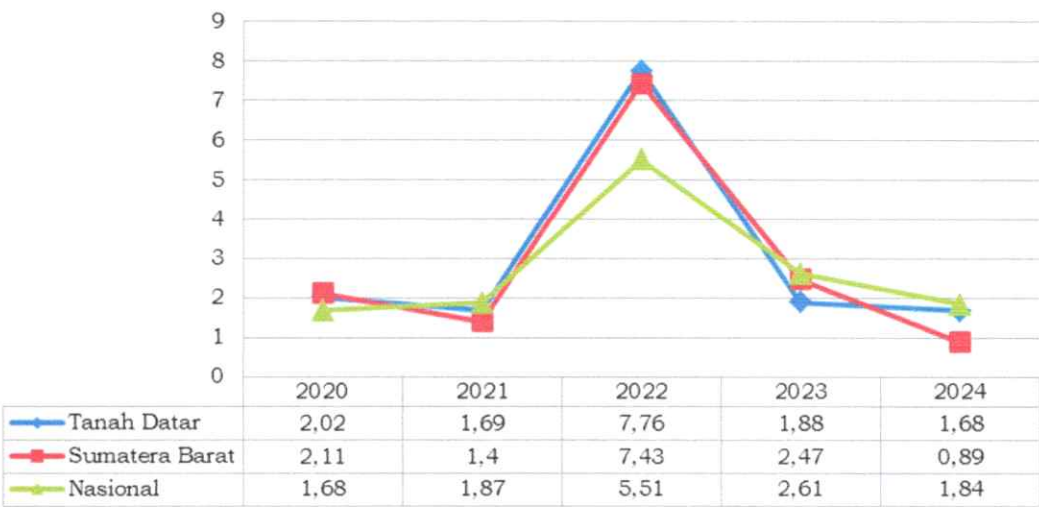
e. Inflasi

Inflasi ditunjukan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penghitungan IHK di Sumatera Barat dilakukan pada empat daerah yang terdiri dari dua Kota dan dua Kabupaten. Adapun dua kota tersebut yakni Kota Padang dan Bukittinggi sedangkan untuk dua kabupaten yakni Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 1,68% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi). Sedangkan tahun 2023 tingkat inflasi sebesar 1,88%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Tanah Datar menurun dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya inflasi ini adalah pasokan komoditas yang tetap

memadai meskipun adanya kenaikan permintaan konsumen, kestabilan harga yang terus terjaga dan terakhir karena koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Guna mengendalikan inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal salah satunya dengan melaksanakan program ketahanan pangan dalam rumah tangga yaitu dengan menanam tanaman yang menguntungkan didalam pekarangan rumah (tanaman dalam *polibag*). Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah *suply* terutama hortikultura dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi pertanian. Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan pencaanangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang *surplus* di Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi Kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah di wilayah Sumatera dan memenangkan TPID Award tahun 2024.



2.1.2 Arah dan Kebijakan Ekonomi Tanah Datar

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 disusun dengan mempedomani, memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. Adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas	1. Peningkatan pembangunan keagamaan 2. Peningkatan pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif 4. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
2	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Pendidikan berkualitas yang merata 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
3	Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, usaha mikro dan peningkatan investasi	Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi	1. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, koperasi, usaha mikro/IKM, industri pengolahan dan BUMD 4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja 5. Peningkatan investasi 6. Terwujudnya Masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya penerapan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
5	Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 2. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana
6	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah	Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
		Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 2. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah 3. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
7	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 yaitu **“Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan ”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan usaha mikro serta peningkatan investasi.

4. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
5. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam, pemulihan ekonomi pasca bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas ekonomi daerah.

Sektor Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian sektor pariwisata dan usaha mikro. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industri sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah melaksanakan beberapa program unggulan yaitu:

1. Program Bantuan membajak lahan pertanian, pupuk bersubsidi, asuransi tani, Pembangunan irigasi dan bantuan bertanam padi.
2. Program jaminan Kesehatan dan berobat gratis bagi Masyarakat (Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat).
3. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda (*creative hub*) dan Sarana Olahraga di nagari-nagari.
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.
5. Program Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari menuju "*One Village One Product*".
6. Meningkatkan Investasi dan Peningkatan Kualitas usaha mikro untuk Membuka Lapangan Pekerjaan.
7. Satu Nagari Satu Bank Sampah, Menghidupkan Gotong Royong dan Gerakan Toilet Bersih di Rumah Ibadah, Sekolah dan Fasilitas Umum Sebagai Salah Satu Upaya Mendukung Tanah Datar Bersih dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal.
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal.
3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal.
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya masyarakat.
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting*.
3. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
4. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
5. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi.
6. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan pendapatan transfer.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. **Disiplin Anggaran**

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan RKPD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi presiden periode 2045-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan dicapai melalui delapan misi presiden yang tertuang dalam 8 Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKP Tahun 2026

adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Kedaulatan pangan dan energi dalam tema RKP Tahun 2026 adalah turunan langsung dari misi Astacita untuk mencapai swasembada pangan dan energi, sedangkan ekonomi yang produktif dan inklusif sejalan dengan visi Astacita untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan serta mengurangi ketimpangan.

3.1.1 Arah dan Strategi Ekonomi Fiskal Tahun 2026

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang dinamis dan kompleks, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang untuk memperkuat “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”. Tujuan utamanya adalah menciptakan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Dalam mewujudkan Indonesia Tangguh, Mandiri dan Sejahtera, pemerintah mempunyai tantangan yakni:

- a. Tatanan global berubah total berupa perang dagang/tarif, proteksionisme, geopolitik, volatilitas harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan.
- b. Ekonomi domestik dinamis seperti tekanan terhadap kurs dan pasar modal, tekanan suku bunga, perlambatan ekspor dan perlambatan pertumbuhan.
- c. Tantangan struktural seperti transisi demografi, perubahan iklim digitalisasi ekonomi dan optimalisasi SDA dan SDM.

Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 dengan mengintegrasikan pendekatan jangka pendek untuk meredam gejolak secara efektif dan pendekatan jangka menengah untuk memperkuat kemandirian bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2026:

1. Jangka Pendek (Penguatan Daya Tahan Ekonomi dan Fiskal):
 - a. Stabilisasi Ekonomi melalui diplomasi ekonomi (perdagangan, investasi, negosiasi, deregulasi, perluasan pasar ekspor) dan kolaborasi sinergis antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan.

- b. Perlindungan Dunia Usaha dan Daya Beli Masyarakat melalui Implementasi insentif fiskal dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
 - c. Menjaga Kesehatan dan Kredibilitas APBN berupa pengendalian defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas keuangan negara.
2. Jangka Menengah (Agenda Pembangunan Berkelanjutan):
- Diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, mandiri dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan kepada :
- a. Ketahanan pangan, strategi ini berfokus pada penguatan kapasitas nasional untuk memproduksi, mengelola dan mendistribusikan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
 - b. Ketahanan energi, strategi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan, terjangkau dan aman bagi seluruh sektor, sekaligus mendorong transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih bersih dan terbarukan.
 - c. Makan Bergizi Gratis (MBG), program ini merupakan investasi sosial jangka panjang untuk mengatasi *stunting* dan malnutrisi, meningkatkan kesehatan anak-anak, serta mendukung kinerja belajar dan produktivitas generasi mendatang. Ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.
 - d. Program Pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh untuk mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan.
 - e. Program kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 - f. Pembangunan desa, koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan, serta pengembangan koperasi dan usaha

mikro sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang inklusif.

- g. Pertahanan semesta, membangun kekuatan pertahanan negara yang tangguh dan modern, tidak hanya dari aspek militer tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.
- h. Akselerasi investasi dan perdagangan global, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membuka peluang perdagangan global yang lebih luas untuk menarik modal, teknologi, dan keahlian, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

B. Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2026:

Dalam dokumen KEM dan PPKF tahun 2026, pemerintah bersama DPR telah menyepakati sasaran makro pembangunan untuk tahun 2026. Sasaran ini mencerminkan tujuan dan arah pembangunan ekonomi nasional yang akan menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2026 yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan mencapai rentang 5,2-5,8 persen, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi dan kinerja ekspor.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan terus ditekan hingga mencapai 4,44-4,96 persen, seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5-7,5 persen, dengan komitmen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
4. Rasio Gini (Ketimpangan) ditargetkan menurun hingga 0,377-0,380, melalui kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses, peningkatan kapasitas dan penguatan jaring pengaman sosial.
5. Indeks Modal Manusia (IMM) diharapkan meningkat mencapai nilai 0,57, yang mencerminkan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
6. Tingkat Inflasi bergerak pada sasaran 1,5-3,5 persen dengan terus mengupayakan koordinasi kebijakan pusat dan daerah melalui strategi



menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi.

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional

Indikator Kinerja	APBN 2025	KEM PPKF 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,50-5,00	4,44-4,96
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	6,5-7,5
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,377-0,380
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,57
Inflasi(%)	2,5	1,5-3,5

Sumber : KEM PPKF Tahun 2026

C. Arah Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berfokus pada kelompok miskin dan rentan, tetapi juga mendukung kelompok masyarakat menuju dan yang sudah berada di kelas menengah. Tujuannya adalah menciptakan peningkatan kesejahteraan yang lebih progresif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM, khususnya melalui akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan demografi dan dinamika global, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah merupakan faktor krusial dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum untuk memperkuat harmonisasi ini melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat. Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dalam dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi tersebut. Kebijakan fiskal daerah diimplementasikan melalui KUA dan PPAS dalam penyusunan APBD. Melalui harmonisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas belanja di daerah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi lokal, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan kemandirian daerah.

3.1.3 Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2026

Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi adalah mendorong akselerasi investasi, khususnya melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Adapun fokus kebijakan fiskal kewilayahan yaitu:

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mendukung ketahanan ekonomi bangsa dengan menciptakan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini juga mewujudkan pemerataan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kelas menengah. Strategi fiskal daerah Tahun 2026 berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, dengan pendekatan kebijakan yang disesuaikan kondisi daerah. Pemerintah daerah dapat mendukung ketahanan pangan dengan:

- Mengalokasikan belanja daerah untuk pengembangan irigasi, revitalisasi embung dan pengadaan alat/mesin pertanian/perikanan.
- Menetapkan tarif PBB-P2 lebih rendah untuk lahan pangan dan ternak, memberikan insentif perpajakan untuk lahan pangan, dan memenuhi *earmarking* PKB dan opsen PKB untuk jalan serta konektivitas daerah penghasil pangan.
- Mengoptimalkan peran BUMDes/koperasi desa/kelurahan dalam rantai pasok pangan.
- Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kemudahan perizinan untuk ketahanan pangan akuatik.
- Melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan.

2. Program Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan menghadapi tantangan pemerataan kualitas, terlihat dari capaian Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan yang belum merata. Pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dengan:

- Memperkuat kualitas belanja *Mandatory Spending* dan TKD melalui pemutakhiran *budget tagging*, *budget tracking* dan pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.
- Memanfaatkan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* (pinjaman daerah dan KPBU) untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan.
- Khusus Pemerintah Provinsi, perlu penguatan *link and match* melalui sinergi TKD dan APBD untuk pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pengajaran, dan penguatan tata kelola.

3. Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

a. Program Kesehatan

Sektor kesehatan menghadapi tantangan tingginya masalah kesehatan dasar (malnutrisi, kesehatan ibu, penyakit menular dan tidak menular) serta munculnya masalah kesehatan baru (kesehatan mental remaja). Hal ini disebabkan timpangnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta kondisi lingkungan. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan untuk mendukung perbaikan layanan kesehatan dengan:

- Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk layanan dasar kesehatan prioritas.
- Melaksanakan *earmarking* pajak rokok untuk kualitas layanan kesehatan, perbaikan tata kelola retribusi pelayanan kesehatan.
- Mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam RPJMD/RKPD untuk sarana dan prasarana kesehatan.
- Memperbaiki kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat. Kebijakan ini mendukung pencapaian target Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029.

b. Pengelolaan Sampah

Isu persampahan merupakan tantangan kesehatan yang penting. Data menunjukkan sebagian besar sampah tidak terkelola dengan baik, banyak yang ditimbun di TPA *open dumping* atau terbuang ke lingkungan. Tiga strategi utama mengatasi persampahan adalah:

- Membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi dengan armada memadai.
- Memperluas jaringan bank sampah dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang.

- Membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R skala komunal.

Strategi kebijakan fiskal daerah untuk pengelolaan sampah meliputi:

- Mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan (misalnya pembangunan TPST).
- Memanfaatkan dana *earmarking* Pajak Air Tanah (PAT) untuk penanganan persampahan.
- Menyiapkan Insentif Pajak Daerah untuk rumah tangga dan nonresidensial yang terlibat pengelolaan persampahan.
- Memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan kebersihan dengan menerapkan *polluter pay principle* (P3).

4. Pembangunan Desa, Koperasi, dan Usaha Mikro

Pembangunan desa, koperasi, dan usaha mikro menjadi fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator keberhasilan program ini adalah penurunan tingkat kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan daerah melalui 3 pilar utama:

- Peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan koperasi desa dan usaha mikro.
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, rumah layak dan internet.
- Penurunan kemiskinan melalui optimalisasi data pensasaran, pendekatan tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga program pemberdayaan seperti pelatihan, padat karya dan transfer aset.

Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, usaha mikro dan infrastruktur layanan dasar, serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah daerah juga didorong membuka sinergi pendanaan dan memanfaatkan *earmarking* pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

5. Akselerasi Investasi

Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui hilirisasi dan penguatan konektivitas. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan daya saing daerah, mengubah daerah dari penyedia bahan mentah menjadi pengembang industri pengolahan.

penyedia bahan mentah menjadi pengembang industri pengolahan. Konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci untuk kelancaran arus barang, jasa dan informasi.

Pemerintah daerah dapat melakukan strategi fiskal untuk akselerasi investasi dengan:

- Mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk program/kegiatan produktif.
- Memfasilitasi industri dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
- Memberikan insentif perpajakan daerah untuk kemudahan berinvestasi dan penyesuaian kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

3.1.4 Bauran Kebijakan Fiskal Kewilayahan

Bauran kebijakan fiskal kewilayahan difokuskan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sejalan dengan visi "Indonesia Emas 2045" dan prinsip desentralisasi fiskal. Berikut adalah fokus utama bauran kebijakan fiskal kewilayahan menurut KEM dan PPKF tahun 2026:

1. Pendapatan Daerah, optimalisasi penerimaan PDRD dilakukan dengan:
 - a. Optimalisasi pemungutan PDRD khususnya PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif.
 - b. Penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM.
 - c. Sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah.
 - d. Penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
 - e. Penetapan target pertumbuhan PDRD berbasis data potensi dan selaras dengan kondisi makro ekonomi daerah.
 - f. Pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan.

Untuk meningkatkan investasi, diperlukan kebijakan PDRD yang meningkatkan daya saing melalui insentif perpajakan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas kebijakan fiskal,

serta penetapan tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

2. Belanja Daerah

diarahkan untuk peningkatan belanja produktif melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran dan evaluasi berkala berbasis hasil. Strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah:

- a. Memperkuat implementasi *mandatory spending* (pendidikan, infrastruktur, kesehatan).
- b. Menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur.
- c. Memperkuat skema TKD berbasis kinerja.
- d. Merancang program pembangunan yang proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (ketahanan pangan lokal, literasi digital, mitigasi risiko bencana).

3. Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

a. Pembiayaan Daerah

Keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang besar menuntut inovasi pembiayaan kreatif. Pinjaman daerah akan terus dioptimalkan. Pengembangan pembiayaan inovatif juga dilakukan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya skema KPBU.

b. Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan menentukan defisit anggaran dalam batas yang diatur undang-undang, yaitu maksimal 3 persen dari PDB.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar

Penyusunan KUA Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2026 didasarkan pada RKPD Tahun 2026. Dokumen ini merupakan pedoman utama dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026. Asumsi-asumsi yang digunakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah. Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten



Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2026

Indikator Ekonomi	Kabupaten Tanah Datar	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
	RKPD	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.27	5.7	5.8-6.3
Tingkat Kemiskinan (%)	3.07 – 3.35	5.49	6.5-7.5
Angka Pengangguran (%)	5.11	5.44	4.44-4.96
Gini Ratio	0.236	0.281	0.377-0.380
Indeks Pembangunan Manusia	77,32	77.48	

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Sektor pertanian dan pariwisata merupakan sektor-sektor unggulan yang menjadi motor penggerak utama di Kabupaten Tanah Datar. Revitalisasi sektor pertanian melalui program-program peningkatan produktivitas, irigasi dan fasilitasi pasar akan terus didorong. Di sektor pariwisata, upaya promosi dan pengembangan destinasi seperti Istano Basa Pagaruyung dan Danau Singkarak diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan yang akan menggulirkan aktivitas ekonomi di sektor turunan (hotel, restoran dan usaha mikro)

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting*.
3. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian

sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.

4. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
5. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi.
6. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. PAD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

Sampai saat ini, masih belum maksimalnya peningkatan potensi pendapatan daerah disebabkan oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, tidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya PAD diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

b. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pendapatan Transfer antar Daerah berasal dari bagi hasil, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Arah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ulang serta validasi data wajib pajak.
2. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
3. Pelaksanaan digitalisasi dalam pengelolaan PAD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan digitalisasi dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Sekaitan dengan digitalisasi saat ini beberapa objek retribusi daerah telah menggunakan POS (*Point Of Sale*) dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata. Khusus untuk penerimaan pajak telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).

4. Peningkatan sinergitifitas dengan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait bagi hasil dari PKB dan BBNKB yang menjadi sumber PAD bagi pemerintah

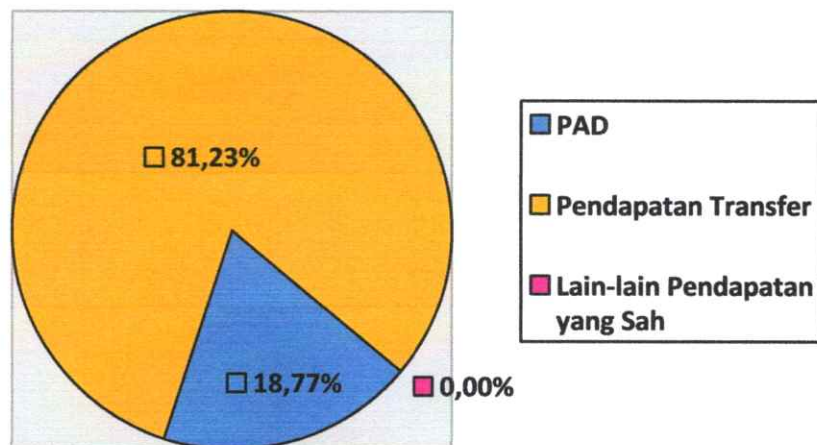
Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan PAD dari opsen PKB dan BBNKB maka pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
6. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang perizinan dengan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
8. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala dan bertahap serta melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
9. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
10. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Monetiasi Aset).
11. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
12. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Insentif Fiskal, Hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.011.069.021.391,00. Komposisi Pendapatan Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2026 secara rinci terlihat pada grafik 4.1 :

Grafik 4.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Rincian pendapatan daerah pada KUA pada Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. PAD sebesar Rp189.816.748.079,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, sebesar Rp53.957.468.625,00.
 - b) Retribusi Daerah, sebesar Rp104.307.980.654,00
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp27.000.000.000,00.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp.4.551.298.800,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp821.252.273.312,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari :
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp780.410.255.000.00 antara lain:
 - Dana Bagi Hasil sebesar Rp12.912.244.000,00
 - Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum sebesar Rp675.521.627.000,00 dibagi atas :
 - a. DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) sebesar Rp64.601.841.000,00
 1. DAU Penggajian Formasi PPPK Rp278.777.000,00
 2. DAU Bidang Pendidikan Rp38.288.819.000,00
 3. DAU Bidang Kesehatan Rp26.034.245.000,00
 - b) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp610.919.786.000,00
 - Dana Desa sebesar Rp75.573.026.000,00



- Insentif Fiskal sebesar Rp16.403.358.000,00
 - Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan karena belum ada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp40.842.018.312,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026 berupa:
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp40.842.018.312,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp0,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2026

REK.	URAIAN	APBD 2025	TARGET 2026
4	PENDAPATAN	1.349.851.823.416,00	1.011.069.021.391,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	185.345.177.383,00	189.816.748.079,00
4.1.1	Pajak Daerah	55.766.686.000,00	53.957.468.625,00
4.1.2	Retribusi Daerah	97.572.079.383,00	104.307.980.654,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.500.000.000,00	27.000.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.506.412.000,00	4.551.298.800,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.164.506.646.033,00	821.252.273.312,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.378.205.000,00	780.410.255.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.128.441.033,00	40.842.018.312,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat		
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah serta memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, usaha mikro dan infrastruktur layanan dasar serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan *earmarking* pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum guna mengurangi beban masyarakat miskin.

Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam pengalokasian anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani Yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2026 disesuaikan dengan Isu strategis tahun 2026 yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal.
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal.
3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal.
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya masyarakat.
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting*.
3. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.

4. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
5. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi.
6. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui *analisis cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, Kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan usaha mikro, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan,

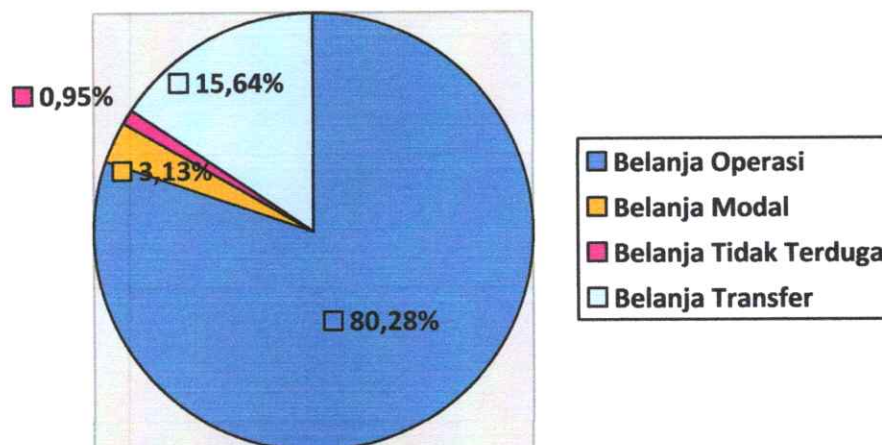
perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta dukungan infrastruktur kecamatan.

7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
9. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
10. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan penanggulangan pasca bencana, revitalisasi serta rekonstruksi.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.050.919.724.983,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Rp843.650.766.601,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026, terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai

digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Belanja Pegawai pada KUA Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp532.305.688.283,00.

- b. Belanja Barang dan Jasa

digunakan untuk pengeluaran belanja barang dan belanja jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja bahan tidak pakai habis, luran Jaminan/ Asuransi, jasa pihak ke tiga maupun jasa perorangan, belanja pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan lain-lain. Belanja Barang dan Jasa pada KUA Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp298.581.373.818,00

- c. Belanja Subsidi

digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi kepada BUMN/ BUMD/ Badan Usaha Milik Swasta yang menghasilkan produk barang atau jasa agar harga dari produk barang atau jasa tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu belanja subsidi juga digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga dan bagi hasil kepada usaha mikro sesuai kewenangan.

Belanja Subsidi pada KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp285.000.000,00. Diperuntukkan untuk subsidi bunga atas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan mikro.

d. Belanja Hibah

dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah, bersifat tidak wajib dan tidak terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan alokasi belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik. Belanja hibah diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pada KUA Tahun Anggaran 2026 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp8.030.132.400,00

e. Belanja Bantuan Sosial

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial pada KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.448.572.100,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada KUA Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp32.931.071.240,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah Rp2.800.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp9.240.067.754,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp3.595.035.778,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.247.267.708,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp308.700.000,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.740.000.000,00

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta untuk belanja bantuan sosial tidak terencana. Pada KUA Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer sebesar Rp164.337.887.142,00 pada KUA Tahun Anggaran 2026, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintahan nagari (desa) atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan berdasarkan porsi yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.638.636.242,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan dari daerah provinsi.
- 2) Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pada KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp156.699.250.900,00

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Nomor	Uraian	Target 2026
1	BELANJA OPERASI	843.650.766.601,00
	Belanja Pegawai	532.305.688.283,00
	Belanja Barang Jasa	298.581.373.818,00
	Belanja Subsidi	285.000.000,00
	Belanja Hibah	8.030.132.400,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.448.572.100,00
2	BELANJA MODAL	32.931.071.240,00
	Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.240.067.754,00
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	3.595.035.778,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.247.267.708,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	308.700.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.740.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	164.337.887.142,00
	Belanja Bagi Hasil	7.638.636.242,00
	Belanja Bantuan Keuangan	156.699.250.900,00
	TOTAL BELANJA	1.050.919.724.983,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah setiap tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD. sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang, khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan. Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.



- 5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah. Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.

Pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 meliputi:

- a. Dari sisi penerimaan pembiayaan;
target penerimaan pembiayaan tahun 2026 yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp39.850.703.592,00.
- b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan;
Pada Tahun Anggaran 2026 pemerintah daerah belum merencanakan penambahan penyertaan modal kepada BUMD, sehingga target pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,00.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NOMOR	URAIAN	Target 2026
6	PEMBIAYAAN	39.850.703.592,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	39.850.703.592,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.850.703.592,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.850.703.592,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

KUA Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun anggaran 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Sumber utama PAD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada *fiscus* (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Pelaksanaan secara digitalisasi dalam pengelolaan PAD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Untuk penerimaan pajak telah menggunakan aplikasi Smartgov dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari) sedangkan penerimaan retribusi daerah telah menggunakan POS (*Point Of Sale*) dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Maka dari itu perlunya optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai dengan bauran kebijakan fiskal kewilayahan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2026, dengan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif.
2. Penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah.
3. Sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah.
4. Penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makro ekonomi daerah.
6. Pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.
7. Penetapan tarif PBB-P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.
8. Meningkatkan tata Kelola pungutan retribusi dan sinkronisasi kebijakan dengan PNPB agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
9. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.

Selain strategi kebijakan fiskal kewilayahan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Optimalisasi pemungutan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif.
2. Melakukan pendataan ulang serta validasi data wajib pajak.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
4. Pelaksanaan digitalisasi dalam pengelolaan PAD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan digitalisasi dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Sekaitan dengan digitalisasi saat ini beberapa

objek retribusi daerah telah menggunakan POS (*Point Of Sale*) dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata. Khusus untuk penerimaan pajak telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).

5. Peningkatan sinergitifitas dengan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait bagi hasil dari PKB dan BBNKB yang menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan PAD dari opsen PKB dan BBNKB maka pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi dan pajak melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
7. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
8. Penetapan target pertumbuhan PDRD berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makro ekonomi daerah.
9. Pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang perizinan dengan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
11. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala dan bertahap serta melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
12. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
13. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih belum dimanfaatkan dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap PAD.

14. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
15. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Insentif Fiskal, Hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

PAD yang bersumber dari retribusi daerah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi adalah mendorong akselerasi investasi, khususnya melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut dilakukan melalui bauran kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif. Adapun strategi pencapaian belanja berdasarkan kebijakan fiskal kewilayahan pada KEM dan PPKF Tahun 2026 yaitu:

1. Penyusunan belanja untuk memperkuat *mandatory spending* (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur dan belanja kesehatan).
2. Menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur.
3. Memperkuat skema Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja.

4. Merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (antara lain ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi resiko bencana).
5. Meningkatkan akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi) dengan strategi:
 - a. Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik.
 - b. Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
 - c. Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya.
 - d. Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan usaha mikro.
 - e. Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku usaha mikro.
 - f. Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan Peningkatan Modal Tetap Bruto (PMTB) daerah.
6. Meningkatkan pembangunan desa, koperasi dan usaha mikro dengan strategi:
 - a. Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri.
 - b. Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu dan RSUD serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular yang pendanaannya berada di Dinas Kesehatan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan usaha mikro dan infrastruktur layanan dasar.
 - d. Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU),

pengelolaan sistem mitigasi bencana serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.

- e. Pemerintah daerah didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur.
- f. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban *earmarking* pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

7. Meningkatkan ketahanan pangan, dengan strategi:

a. Pertanian

- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun *creative financing* antara lain untuk peningkatan infrastruktur.
- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian.
- Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- Penguatan kerja sama antar daerah.

b. Perikanan

- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan.
- Penguatan kerja sama antar daerah.
- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun *creative financing* antara lain untuk peningkatan infrastruktur.
- Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

8. Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan strategi:

- a. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern dan pembelajaran koding dan AI.
- b. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan.
- c. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.

- d. Penguatan DAU *earmarked* dan evaluasi *mandatory spending* sektor pendidikan.
- e. Penguatan perencanaan Sinergi.

9. Meningkatkan kualitas kesehatan, dengan strategi:

Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan.

Selain strategi kebijakan fiskal kewilayahan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berupaya mengarahkan belanja daerah dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan usaha mikro, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar

kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta dukungan infrastruktur kecamatan.
7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
9. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
10. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan penanggulangan pasca bencana, revitalisasi serta rekonstruksi.
11. Mengalokasikan belanja pegawai (diluar tunjangan guru) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan proporsi maksimal 30% dari total belanja APBD yang akan disesuaikan secara bertahap sampai tahun 2027. Untuk mencapai proporsi maksimal 30% Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan langkah-langkah dengan asumsi sebagai berikut:
 - Tidak ada pertumbuhan jumlah pegawai dan peningkatan belanja pegawai diasumsikan naik 0,5% pertahun. Peningkatan belanja dapat berubah apabila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menaikkan gaji dan tunjangan ASN atau pengangkatan ASN.
 - Pertumbuhan ASN 0% (*Zero Growth*) yaitu penambahan ASN

dilakukan untuk menggantikan ASN pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/582/BKPSDM-2025 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) permohonan pindah/mutasi PNS masuk ke lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan optimalisasi belanja pegawai melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan “*re-counting*” (penghitungan kembali) terkait kebutuhan jumlah pegawai di Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Penataan struktur organisasi, rasionalisasi jumlah OPD untuk mencegah pemborosan anggaran pegawai. Optimalisasi SDM melalui redistribusi kebutuhan riil, bukan sekedar penempatan formal.
 - c. Efisiensi belanja pegawai, pengendalian tambahan penghasilan (TPP/Tamsil) berdasarkan kinerja dan beban kerja.
 - d. Peningkatan PAD, optimalisasi belanja dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan transfer bersifat spesifik seperti DAK Non Fisik, DID maupun dana dekosentrasi dan tugas pembantuan untuk mendukung program-program prioritas tanpa menambah beban belanja pegawai.
12. Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait belanja fungsi Pendidikan. Untuk bidang Pendidikan alokasi anggaran sebesar 20%, dengan kebijakan pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sudah memenuhi belanja fungsi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memprioritas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Pendidikan serta dengan mengalokasikan anggaran yang bersifat mandatory seperti DAU *Earmarked* Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib pendidikan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 sebagai berikut. **Pertama**, mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. **Kedua**, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian

SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan. **Ketiga**, melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.

13. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD, dengan melakukan penyesuaian secara bertahap sampai tahun 2027. Untuk pemenuhan belanja infrastruktur ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil sebagian dari komponen belanja modal, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang tidak menjadi prioritas daerah. Serta opsen pajak yang digunakan untuk pemeliharaan jalan di Kabupaten Tanah Datar.
14. Pemenuhan alokasi untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun langkah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi alokasi anggaran SPM untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sosial, dimulai dengan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Rencana Aksi, SOP Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Analisis Implementasi Kebijakan SPM di Daerah, Pedoman Pembinaan SPM Daerah serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk SPM bersumber dari DAU, DAU *Earmarked* Pendidikan serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
15. Untuk Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merencanakan penurunan angka *pravalensi* stunting dibawah rata-rata angka stunting nasional. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah:
 - a. Asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan.
 - b. Ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
 - c. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.
 - d. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
 - e. Memperkuat tata Kelola manajemen Kesehatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menangani stunting seperti pemberian asupan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil, sosialisasi pemahaman pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pada bayi, meningkatkan layanan posyandu, pemberian konsumsi rutin tablet tambah darah. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penurunan stunting yakni dengan:

- 1) Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting.
- 2) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Tanah Datar mendorong pemenuhan terhadap indikator layanan intervensi baik spesifik maupun sensitif yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi. Kedepannya peningkatan kualitas data dan capaian target pelayanan untuk program penurunan stunting akan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana pengukuran dan pemeriksaan sesuai standar serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan *refocusing* dari belanja yang bersifat dukungan Intervensi penanganan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik serta dukungan belanja untuk menurunkan stunting pada Dinas Kesehatan Tahun 2026.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Strategi pencapaian Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah setiap tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan

oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.

3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Batusangkar, September 2025

BUPATI TANAH DATAR

Ttd.

EKA PUTRA, SE. MM